

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah. Menikah akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi suami dan istri dalam rumah tangganya. Apabila hal itu sudah terwujud, maka akan terciptalah rasa kasih sayang antara suami dan istri berbagi dalam suka dan duka. Apapun persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan secara bersama. Sehingga masalah akan terasa lebih ringan kalau dihadapi bersama antara suami dan istri. Beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri untuk menjaga, memelihara agar pernikahan mereka langgeng, yaitu: (Subhan: 2015) *Pertama*, prinsip *sakinah, mawahdah, warahmah*, atau cinta kasih, sebagaimana tujuan dibentuknya rumah tangga. *Kedua*, prinsip *takaful* atau saling melengkapi dan melindungi layaknya pakaian yang menutupi tubuh kita. Dan juga adanya saling melindungi dan mengayomi pasangan suami istri.

Laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk menikah, baik secara lahir dan batin, maka sebaiknya mereka menyegerakan untuk menikah, supaya terhindar perbuatan zina. Kesiapan lahir dan batin ini diutamakan supaya terwujud tujuan dari pernikahan. Yaitu terciptanya rumah tangga yang tenang, tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk melangsungkan pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Salah satu rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah adalah wali nikah. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan wali dalam akad nikah adalah

suatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. (Ibnu Rusyd: 1989)

Menurut jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat apabila wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah. Imam Syafii mengemukakan alasan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat di atas dipahami berbicara menyangkut wanita-wanita yang ditalak dan telah habis masa iddahnya. Kalau istri telah habis masa iddahnya, dan tidak ada juga ada halangan lain yang ditetapkan agama, *maka janganlah kamu* – wahai bekas suami dan juga para wali atau siapa pun – melakukan ‘*adhl*, yakni menghalangi mereka, yaitu para wanita itu, menetapkan sendiri masa depannya menyangkut perkawinan. Siapa saja yang dipilihnya, baik suami-suami mereka yang telah pernah menceraikannya, maupun pria lain yang ingin dikawininya yang bakal menjadi suami-suami mereka. (Shihab, 2009) Abdul Aziz Dahlan, dkk mengutip dari Imam Syafii, ayat ini merupakan ayat yang tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali tidak menjadi syarat dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT kepada wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya. (Dahlan, et al: 1996) Menurut penulis

ayat di atas berbicara tentang wali, karena kalau wali tidak ada, untuk apa disebutkan menghalang-halangi seorang wanita.

Wali dalam pernikahan lebih khusus dinyatakan dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut: (Al-Shan'ani: t.th)

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله ص
م : لا نكاح إلا بولي (زواه احمد والا ربعة)

Dari Abu Burdah bin abu Musa dari bapaknya, semoga Allah meridhai keduanya berkata: Rasul SAW bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Arba'ah (Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Hadits di atas menunjukkan bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah oleh ulama yang memahami bahwa huruf لا itu memiliki arti meniadakan, di antaranya adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat bahwa wali merupakan rukun dari nikah. Sedangkan Imam Hanafi memiliki pemahaman yang berbeda terkait hadis tersebut, yaitu huruf لا tersebut dipahami dengan arti tidak sempurna, sehingga Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tetap dianggap sah meskipun tidak ada wali karena wali bukan bagian dari rukun nikah. (Ibnu Rusyd: 1989)

Wali menurut ulama, yaitu: menurut Malikiyah urutan wali yaitu, pertama, anak laki-laki, anaknya sampai garis ke bawah, kedua, bapak, ketiga, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, keempat, kakek (bapaknya bapak), kelima, paman, anak laki-laki paman, didahulukan yang kandung, keenam, bapak kakek, paman bagi bapak lalu anaknya kemudian paman kakek selanjutnya anaknya. (Al-Zuhayly: 1989)

Menurut Syafi'iyah urutan yang menjadi wali adalah, pertama, bapak, kedua, kakek (bapaknya bapak), ketiga, anak laki-laki hingga garis ke atas, keempat, saudara laki-laki sekandung, kelima, saudara laki-laki seapak, keenam, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, ketujuh, anak laki-laki saudara laki-laki seapak sehingga garis ke bawah, kedelapan, seluruh

ashabah dari yang terdekat, kesembilan, orang yang memerdekakan budak, dan kesepuluh, sultan.

Wali nasab yaitu wali yang hak walinya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh). Kedua: wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. (Tihami dan Sahrani: 2010) *Ketiga*: wali adhol adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. (Dahlan et.al: 1999) Keempat: wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim. (Thaib: 1983)

Wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1 menyatakan “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”. (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974: 2013) Wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 20 ayat 2 menyatakan “wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim”. Kemudian dalam pasal 21 ayat 1 dijelaskan “wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat:

kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (Kompilasi Hukum Islam: 2013)

Dewasa ini fenomena yang terjadi di masyarakat adalah ada segelintir masyarakat melakukan perkawinan siri. Sekian lama suami istri tersebut hidup bersama dan memiliki keturunan dari perkawinan itu, mereka baru mencatatkan perkawinannya ketika akan mengurus kepentingan-kepentingannya seperti akte kelahiran, kartu keluarga sebagai syarat untuk anak masuk sekolah.

Bagi suami istri yang sudah menikah, tetapi nikahnya tidak tercatat, maka itsbat nikah merupakan solusi bagi pasangan suami istri nikahnya tidak tercatat. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 dijelaskan: Pertama, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Kedua, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Ketiga, itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya akta nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: 2013)

Latar belakang adanya peraturan tentang itsbat nikah (penetapan perkawinan) adalah karena adanya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Sehingga pada suami istri yang telah melakukan perkawinan siri tersebut telah mempunyai anak yang

mengharuskan memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan masuk ke sekolah, maka ketika itu mereka baru sadar bahwa begitu pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran anak dan dapat diakuinya perkawinan tersebut sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Cara yang bisa dilakukan oleh suami istri adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama.

Sebagai acuan dan perbandingan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang disusun oleh Bachri (2017) bahwa yang menjadi wali nikah suami istri itu adalah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tanpa adanya kuasa dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, oleh karena itu tidak adanya hak mewakili kepala KUA menjadi wali hakim. Penelitian yang disusun oleh Liberny, dkk (2023) bahwa yang menjadi wali nikah suami istri adalah wali muhakkam. Pengadilan agama Pandan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa itsbat nikah dapat dilakukan pada perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu. Penelitian yang disusun oleh Mustafa (2021) bahwa wali muhakkam yang menjadi wali nikah, maka permohonan itsbat nikahnya tidak dikabulkan. Penelitian Lahilote, dkk (2021) bahwa perkawinan siri dapat di itsbatkan selama memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Mansari, dkk (2023) hakim menolak permohonan itsbat nikah pemohon karena pada saat perkawinan siri pemohon di nikahkan oleh adik kandung sedangkan ayah kandung masih ada dan wali tidak menyetujui pernikahan tersebut. Penelitian oleh Burhanudin, Yunarti (2021) bahwa kehadiran seorang wali sebagai suatu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, karena wali yang memegang hak memeliharanya, baik dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain. Jika wali nikah tidak maka sah sah perkawinan suami istri itu.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas sudah ada penelitian yang membahas tentang wali nikah, tetapi di dalam penelitian ini lebih di fokuskan kepada bagaimana karakteristik wali dalam kasus itsbat nikah di wilayah PTA Padang dan akibatnya pada disparitas putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis ingin mengeksplorasi pertimbangan hakim terhadap putusan itsbat nikah yang di tolak, seharusnya ayah kandung sebagai wali nikah bisa di terima permohonan itsbat nikahnya, tetapi kenyataannya di tolak permohonan itsbat nikah tersebut. Terhadap putusan itsbat nikah yang diterima, seorang ulama menjadi wali nikah, permohonan itsbat nikah tersebut diterima oleh hakim. Berdasarkan putusan yang terjadi terhadap permohonan itsbat nikah yang di tolak, ayah kandung adalah wali nasab yang berhak menikahkan anaknya, tetapi ternyata dalam prakteknya, hakim menolak permohonan itsbat nikah tersebut. Begitu juga dengan putusan terhadap permohonan itsbat nikah yang diterima, seorang ulama yang tidak berhak menikahkan seorang perempuan yang bukan anaknya, karena ulama bukan termasuk kepada wali nasab, wali mujbir, wali adhol dan wali hakim, tetapi kenyataannya hakim menerima permohonan itsbat nikah tersebut. Tampak tidak sesuai fakta dengan teori wali yang sah menikahkan seorang perempuan nikah dengan praktek yang terjadi di dalam putusan hakim.

Tabel 1

Putusan hakim dalam perkara Itsbat Nikah di PTA wilayah Padang

Tahun 2020-2023

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jenis Wali	Status	
				Diterima	Ditolak
1	782/Pdt.G/2020/PA.Pdg	Kontentiosa	Ulama	✓	
2	699/Pdt.G/2020/PA.Pdg	Kontentiosa	Buya	✓	
3	320/Pdt.G/2020/PA.Ml	Kontentiosa	Wali Hakim	✓	
4	1477/Pdt.G/2021/PA.Pdg	Kontentiosa	Ayah		✓

			kandung		
5	1021/Pdt.G/2021/PA.Pdg	Kontentiosa	Ayah kandung		✓
6	247/Pdt.G/2021/PA.Pyk	Kontentiosa	Saudara kandung	✓	
7	83/Pdt.G/2021/PA.Swl	Kontentiosa	Saudara sepupu ayah pemohon	✓	
8	37/Pdt.G/2021/PA.Slk	Kontentiosa	Wali Hakim	✓	
9	166/Pdt.P/2021/PA.Lbs	Voluntair	Saudara kandung pemohon II	✓	
10	163/Pdt.P/2021/PA.Lbs	Voluntair	Saudara kandung pemohon	✓	
11	167/Pdt.P/2021/PA.Lbs	Voluntair	Kakak laki-laki kandung	✓	
12	33/Pdt.P/2021/PA.Plj	Voluntair	Kakak kandung	✓	
13	25/Pdt.G/2021/PA.Sjj	Kontentiosa	Adik kandung	✓	
14	590/Pdt.G/2021/PA.Bsk	Kontentiosa	Kakak kandung	✓	
15	1516/Pdt.G/2021/PA.Pdg	Kontentiosa	Kakak kandung	✓	
16	408/Pdt.G/2021/PA.Talu	Kontentiosa	Abang	✓	

			kandung pemohon		
17	655/Pdt.G/2021/PA.Pdg	Kontentiosa	Saudara laki-laki kandung	✓	
18	579/Pdt.G/2021/PA.Pdg	Kontentiosa	Saudara seayah	✓	
19	3/Pdt.P/2021/PA.Plj	Voluntair	Wali hakim	✓	
20	390/Pdt.G/2021/PA.Bkt	Kontentiosa	Paman pemohon	✓	
21	257/Pdt.G/2021/PA.Sjj	Kontentiosa	Adik kandung	✓	
22	206/Pdt.G/2021/PA.Sjj	Kontentiosa	Kakak kandung	✓	
23	533/Pdt.G/2021/PA.Pyk	Kontentiosa	Kakak kandung		✓
24	28/Pdt.P/2021/PA.Plj	Voluntair	Kakak kandung		✓
25	25/Pdt.P/2021/PA.Plj	Voluntair	Ayah kandung		✓
26	12/Pdt.P/2021/PA.Plj	Voluntair	Ayah kandung		✓
27	58/Pdt.G/2021/PA.Plj	Kontentiosa	Wali Hakim	✓	
28	41/Pdt.G/2021/PA.Pdg	Kontentiosa	Buya	✓	
29	46/Pdt.G/2022/PA.KBr	Kontentiosa	Ayah kandung		✓
30	581/Pdt.G/2022/PA.Pdg	Kontentiosa	Ayah kandung		✓

31	34/Pdt.P/2022/PA.Plj	Voluntair	Ayah kandung		✓
32	35/Pdt.P/2022/PA.Plj	Voluntair	Ayah kandung		✓
33	38/Pdt.P/2022/PA.Plj	Voluntair	Ayah kandung		✓
34	452/Pdt.G/2022/PA.Bkt	Kontentiosa	Ulama	✓	
35	661/Pdt.G/2022/PA.Pyk	Kontentiosa	Saudara ibu kandung pemohon	✓	
36	457/Pdt.G/2022/PA.Pn	Kontentiosa	Saudara laki-laki ayah kandung	✓	
37	405/Pdt.G/2022/PA.Pn	Kontentiosa	Saudara laki-laki kandung	✓	
38	108/Pdt.G/2022/PA.Pp	Kontentiosa	Kakak kandung	✓	
39	471/Pdt.G/2022/PA.Bkt	Kontentiosa	Kakak kandung laki-laki almarhum ah	✓	
40	594/Pdt.G/2022/PA.Bsk	Kontentiosa	Kakak kandung pemohon	✓	
41	53/Pdt.G/2022/PA.Lbs	Kontentiosa	Saudara laki-laki	✓	

			kandung dari ayah kandung		
42	23/Pdt.P/2022/PA.Plj	Voluntair	Paman kandung (saudara ayah)	✓	
43	20/Pdt.P/2022/PA.Plj	Voluntair	Saudara kandung pemohon	✓	
44	4/Pdt.P/2022/PA.Plj	Voluntair	Kakak kandung	✓	
45	8/Pdt.G/2022/PA.KBr	Kontentiosa	Saudara laki-laki kandung dari ayah	✓	
46	1626/Pdt.G/2022/PA.Pdg	Kontentiosa	Saudara kandung ibu pemohon	✓	
47	1337/Pdt.G/2022/PA.pdg	Kontentiosa	Saudara laki-laki kandung dari nenek kandung pemohon	✓	
48	19/Pdt.G/2022/PA.Pdg	Kontentiosa	Saudara Laki-laki kandung pemohon	✓	

49	539/Pdt.G/2022/PA.Talu	Kontentiosa	Sinas	✓	
50	627/Pdt.G/2022/PA.Prm	Kontentiosa	Wali hakim	✓	
51	463/Pdt.G/2022/PA.Pn	Kontentiosa	Saudara laki-laki Pemohon	✓	
52	1227/Pdt.G/2023/PA.Pdg	Kontentiosa	Saudara kandung sebak dari istri pemohon	✓	
53	878/Pdt.G/2023/PA.Pdg	Kontentiosa	Saudara ayah kandung pemohon	✓	
54	601/Pdt.G/2023/PA.Prm	Kontentiosa	Saudara kandung istri pemohon	✓	
55	632/Pdt.G/2023/PA.Prm	Kontentiosa	Saudara laki-laki kandung pemohon	✓	
56	101/Pdt.G/2023/PA.Bsk	Kontentiosa	Kakak kandung termohon	✓	
57	168/Pdt.G/2023/PA.Ml	Kontentiosa	Adik kandung pemohon	✓	
58	138/Pdt.G/2023/PA.Ktb	Kontentiosa	Kakak	✓	

			kandung pemohon		
59	53/Pdt.G/2023/PA.Ktb	Kontentiosa	Paman kandung pemohon	✓	
60	269/Pdt.G/2023/PA.Lb	Kontentiosa	Adik kandung ibu pemohon	✓	
61	301/Pdt.G/2023/PA.Pp	Kontentiosa	Kakak kandung pemohon	✓	
62	153/Pdt.G/2023/PA.Plj	Kontentiosa	Kakak kandung istri	✓	

Situs putusan mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data di atas dari 62 kasus, dari tahun 2020 sampai 2023 ada sebanyak 51 kasus yang diterima dan 11 kasus yang ditolak. Dan 48 kasus itsbat nikah yang bersifat kontentiosa dan 14 kasus yang bersifat voluntair. Oleh karena itu penulis ingin mencari bagaimana pertimbangan hakim terhadap wali nikah dalam permohonan itsbat nikah yang diterima dan ditolak oleh hakim. Untuk itu penulis merumuskan tulisan ini dengan judul Karakteristik wali dalam kasus itsbat nikah di wilayah PTA Padang dan akibatnya pada disparitas putusan hakim?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan bagaimanakah karakteristik wali dalam kasus itsbat nikah di wilayah PTA Padang dan akibatnya pada disparitas putusan hakim?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pertimbangan hakim tentang sosok wali yang diterima dalam itsbat nikah dan akibatnya pada disparitas putusan hakim?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim tentang sosok wali yang ditolak dalam itsbat nikah dan akibatnya pada disparitas putusan hakim?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim tentang sosok wali yang diterima dalam itsbat nikah dan akibatnya pada disparitas putusan hakim.
- b. Untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim tentang sosok wali yang ditolak dalam itsbat nikah dan akibatnya pada disparitas putusan hakim.

